Abstract: The Problem of inter-religion marriage had been appeared since the beginning of Islamic Civilization. Nowadays, it is most often discussed and placed as a burning issue in public discussion. But actually, there are three opinion viewed differently this problem. First, the opinion which always forbids us to inter-religion marriage in any reason; whether between a moslem (man) with a non-moslem woman or vice versa. Second, the opinion which permints or allows us to do it in all condition. Third, the opinion which allows us to do it in a very limited condition; it requires a specific term and condition. This problem accured across the nation because of misinterpretation in understanding Qur'an and hadith. In Indonesia, it has been regulated in (article No. 1/1974 and KHI) where it is forbidden to all citizen to do it.

Keywords: marriage, inter-religion, law, mashalah
PENDAHULUAN


Di kalangan ulama klasik, terdapat perbedaan pendapat, Imam Syafi’i mengatakan bahwa istilah ahl al-Kitab ditujukan hanya kepada Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa-bangsa lain walaupun beragama Yahudi dan Nasrani. Alasannya antara lain adalah Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada mereka, bukan kepada yang lain.2 Jumhur ulama membolehkan pernikahan beda agama, namun kebolehannya tidaklah secara mutlak sedangkan golongan Hanafiyyah memandang sekalipun boleh, pernikahan tersebut adalah makhruh.

Di Indonesia ketentuan pernikahan beda agama juga ditemukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) tentang keabsahan perkawinan mensinyalir terlarangnya pernikahan beda agama. Kemudian KHI juga menjelaskan persoalan ini sebagaimana ditemukan pada tiga bagian. Pertama: dalam ketentuan larangan perkawinan. Seorang pria yang beragama Islam dilarang melangsgankan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam dan begitu juga sebaliknya.3 Kedua: pada bagian pencegahan perkawinan,
tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*. Ketiga: dalam hal alasan perceraiyaan yang pada intinya dapat dipahami bahwa perceraiyaan dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmosian dalam rumah tangga.

KHI melarang terjadinya pernikahan beda agama disatu sisi, sedangkan disisi lain pernikahan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tidak menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Uraian latarbelakang di atas menimbulkan berbagai permasalah diantaranya: bagaimana mufasirin menafsirkan al-Quran dan Fuqaha menetapkan hukum pernikahan beda agama?, bagaimana organisasi-organisasi Islam dan aturan hukum di Indonesia menjelaskannya.

**PEMBAHASAN**

1. **Pernikahan Beda Agama dalam Kajian Tafsir.**

Hukum pernikahan berbeda agama dalam pandangan ulama akan dilihat dalam beberapa literatur terutama dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan persoalan ini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5.

Surah al-Baqarah ayat 221 berbunyi:

\[\text{\textit{Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,}}\] (QS: al-Baqarah: 221)


Al-Hurriyah, Vol. 16 No 2, Juli-Desember 2015 139
Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif...


Penyebab haramnya menikahi perempuan musyrikat adalah karena tidak samanya dasar/pondasi keimanan antara suami isteri sehingga dikhawatirkan rumah tangga yang didirikan tidak kokoh dan harmonis. Rumah tangga akan harmonis apabila ditunjang oleh satu iman dan satu akidah yang dimiliki oleh
pasangan suami isteri. Jika suami seorang muslim sedangkan isteri non muslim atau sebaliknya, dikhawatirkan dapat merusak iman dan akidah suami/istri serta anak keturunan akan menjadi bingung akidah siapa yang harus diikuti, apakan akidah ayah atau ibunya.

Berbeda dengan larangan menikahi perempuan musyrik, penyembah berhala, matahari, bintang dan sebagainya, al-Quran menghalalkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan ahli Kitab berdasarkan firman Allah Surat al-Maidah ayat 5 yang artinya adalah:

“Pada hari ini dihalalkan bagiimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berszina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Baranginya yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (QS: al-Maidah ; 5)

Ayat 5 surat al-Maidah membolehkan nikah dengan perempuan ahli kitab. Persoalannya, apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Apakah umat Kristiani dan Yahudi sekarang ini dan bagaimana posisi mereka ditinjau dari aqidah Islamiyah. Di samping itu, dari aspek hukum, apakah nilai hukum yang terkandung dalam penafsiran ayat ini, apakah mengandung semangat hukum yang akan menuju pada norma hukum yang tetap (qath'i) atau merupakan etika hukum atau falsafah hukum yang mungkin melekat dengan kondisi, situasi, dan perkembangan ditengah masyarakat. Inilah beberapa persoalan yang harus dicari jawabannya dan dikaji dari beberapa aspek ilmu.

113 dijelaskan: "mereka itu tidak sama; di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang)." (QS. Ali Imran :113) Yakni: golongan ahl al-kitab yang telah memeluk agama Islam


2. Pendapat Ahli Fikih Terhadap Pernikahan Beda Agama

Ahl al-Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 156 : (kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani) sebelum Kami, dan Sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca".

142 Al-Hurriyah, Vol. 16 No 2, Juli-Desember 2015


Namun Jumhur Ulama tetap mengatakan bahwa perempuan kitabiyyah itu adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani sebagaimana tersebut dalam al-Quran secara umum, meskipun mereka melakukan kemusyrikan tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus termasuk dalam bidang pernikahan. Wanita kitabiyyah ini boleh dinikahi tidak hanya pada masa Nabi Saw. tetapi juga mencakup wanita kitabiyyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.10 Meskipun ada perbedaan pada tingkatan kebolehaninya, namun demikian perempuan muslimah tentu lebih utama bagi seorang laki-laki muslim ketimbang perempuan ahli kitab. Apalagi jika seorang laki-laki muslim khawatir terhadap akidah anaknya nanti, dan apabila jumlah laki-laki muslim sedikit sementara perempuan muslimah banyak, maka patut dihargai pendapat yang mengatakan haram hukumnya untuk menikahi perempuan non muslim.


3. Pernikahan Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khas jika dibandingkan dengan hukum perkawinan sebelumnya, terutama dengan Undang-Undang atau peraturan perkawinan yang dibuat dan diwariskan oleh Kolonial Belanda. Hukum Belanda menganggap perkawinan seorang pria dengan seorang wanita hanya- lah hubungan sekuler, hubungan sipil atau keperdataan, terlepas sama sekali dari agama dan hukum agama. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 be- rasaskan agama, artinya sah tidaknya perkawinan seorang ditentukan oleh hukum agamanya.

M. Rasjidi dengan nada mengecam menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, Rasjidi juga menganggap bahwa RUU ini merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sehingga RUU ini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu misionaris.12

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”. Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang
diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam


Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal.

1. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

   1) Karena wanita yang bersanggutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
   2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
   3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

2. Pasal 44 KHI; “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

3. Pasal 61 KHI; ”Tidak sekuflu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekuflu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.


Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum. Kelompok pertama berpanggangan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksakan karenanya ia termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib...
diamalkan. Dengan demikian, berhubungan KHI telah melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama itu inkonsitusional dan ilegal. Kelompok kedua berpendangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia karena ia hanya diatur dengan INPRES, sedang INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kandatipun telah melarang perkawinan berbeda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kementian tetapi hanya anjuran. Maka bagi orang melakukan perkawinan tersebut menurut kelompok ini bisa memberlakukan ketentuan Stb.1898 No.158 karena hal itu dipandang masih berlaku, dan perkawinan mereka dipandang konstitusional dan legal.

Jika dianalisis maka terlihat kelompok pertama berada pada tataan yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Disamping haram, inkonsituional dan juga ilegal. Karenanya bagi yang melaksanakan ini, cenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa. Namun pada sisi lain harus dimaklumi bahwa payung INPRES yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia. Karenanya kalauah memang pemerintah apakah eksekutif maupun legislatif ingin mengatur ketentuan larangan perkawinan berbeda agama, mengapa tidak langsung menggunakan piranti hukum berupa sumber hukum formal yang ada seperti undang-undang dan lain sebagainya.

Kelompok kedua cukup argumentatif, karena logika dijalankan secara netral, sehingga tidak terperangkap kerancuan berpikir subjektif, kandatipun mungkin secara moril sulit untuk menerima perkawinan berbeda agama, tetapi bisa memilih-milah lokasi ilmiah dengan lokasi ideologis, hingga kesan objektifitasnya lebih mengeleps. Namun pada sisi lain terlihat pendapat kedua ini menyimpan kelemahan, dimana KHI yang telah lahir dengan menyita waktu banyak, menghabiskan dana besar, dan telah dimasyarakatkan, semua ini apa gunanya kalau tidak untuk dilaksanakan. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi hak-hak orang beragama. Adanya fakta historis dari keberadaan piagam Jakarta yang menyebutkan tujuh kata penting bagi umat Islam, walau pun kemudian dihapus, namun juga diungkap dan dijadikan sebagai sumber
hukum materil karena pesan Dekret Presiden 5 Juli 1959, mengarahkan bahwa persoalan krusial dan subtansial yang menjadi persoalan dan perdebatan penting di awal negara ini dibentuk.


Kedua, realita yang terjadi banyak orang yang masuk Islam atas dasar agar perkawinan dipandang sah dan sesuai dengan pasal KHI yang melarang perkawinan beda agama. Namun jika yang bersangkutan kembali murtad (keluar dari Islam), KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur secara tegas untuk membatalkan perkawinan jika rumah tangga dalam susana rukun.16 Murtad (keluar dari Islam) setelah perkawinan menurut KHI tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan, akan tetapi ketidak rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembubaran perkawinan.

Ketiga: keikutsertaan Menteri Agama dalam mengatur perkawinan berbeda agama kurang proporsional. Karena pada waktu itu, induk Pengadilan Agama ada dua yaitu; Menteri Agama dalam hal bidang administratif, organisatoris, dan finansial. Sedangkan dalam aspek teknis fungsional yudikatif, dibawah arahan dan bimbingan Mahkamah Agung.17 Karena itu tindakan Menteri Agama yang ikut mengatur KHI dipandang telah memasuki wilayah yudikatif, dan hal ini dianggap melampui batas kewenangan Menteri Agama selaku representasi dari kekuasaan eksekutif, dan bukan kekuasaan yudikatif.
Keempat, perkawinan berbeda agama secara realita terlihat berjalan terus, kemudian petugas yang berwenang dalam hal ini Pegawai Catatan Sipil tetap melayani mereka, karenanya pernikahan mereka resmi, serta memiliki bukti autentik pernikahan yaitu surat nikah. Kalau memang hal ini dipandang tidak sah, ilegal, dan inконституsional maka perbuatan mereka bisa tergolong pidana, dan dianggap mengganggu ketentraman umum, sehingga dapat dibawa ke persidangan untuk diadili. Ternyata hal ini tidak pernah terjadi, hingga memberikan pandangan bahwa perkawinan berbeda agama masih tetap dapat dilakukan.


Keenam, KHI harus diadakan perubahan yang signifikan baik secara materi hukum terutama ketegasan tentang larangan perkawinan beda agama mau pun kedudukan yuridisnya, agar keberlakuannya tidak bersifat moral namun formal dan mengikat. Sehingga aturan yang terdapat dalam KHI betul-betul dapat dilaksanakan dan setiap pelanggaran dapat dibawa ke ranah pengadilan.

5. Pandangan Organisasi Islam di Indonesia Terhadap Pernikahan Beda Agama

Majelis Ulama Indonesia dalam musyawarah Nasional ke II pada tahun 1980 yang ditanda tangan oleh Hamka telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitāb terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafiadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maglahatnya,
Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif...

Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram".18 Dalam memutuskan fatwanya, MUI menggunakan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Maidah ayat 5 dan surat ar-Tahrim ayat 6 serta Hadis sebagai dasar hukum. Hadis yang dijadikan dalil adalah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Tabrani: "Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu hendaklah ia takwa (takut) kepada Allah dalam bagian yang lain." Keharuan itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma’idah:5.19

Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1980, sebagai tanggapan atas bertambahnya perhatian masyarakat dan makni seringnya terjadi pernikahan antar agama baik yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan maupun kalangan selebritis. MUI yang terdiri dari kumpulan ulama-ulama seluruh tanah air merasa berkompeten menghambat lajunya pernikahan beda agama di Indonesia sehingga perlu mengeluarkan fatwa. Dengan adanya fatwa yang dikeluarkan MUI ini dapat mencegah dan meminimalisasi pernikahan beda agama.

Sejalan dengan uraian tersebut, Hazairin mengatakan bahwa kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma’idah: 5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. 20


Bila dilihat pandangan ulama Indonesia di atas, pengharaman perkawinan beda agama lebih menekankan konsep mashlahah. Perkawinan beda agama tidak akan mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sendi keimanan yang sama antara suami isteri dalam rumah tangga, bahkan hal ini akan berdampak kepada anak yang akan dilahirkan apakan akan ikut akidah ayah atau ibunya.

Kehidupan yang sakinah yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari’atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan rumah tangga yang damai dan sejahtera akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, diantaranya, antara suami dan istri sekufu (kafa’ah). Dalam hal kafa’ah baik Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, maupun Hanbali memandang penting faktor agama, sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi’i dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.

Jadi, melesatari kekurangan keturunan (Nasl) merupakan tujuan disyari’atkannya perkawinan. Di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, perkawinan juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih-sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaanannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan, dan lain-lain.

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diinginkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui perkawinan.

Agaknya ketentuan perkawinan beda agama, tidak hanya mempertimbangkan penalaran bayani terhadap teks atau nash yang ada, namun lebih jauh harus mampu menjangkau tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri. Adanya keharusan memelihara agama (hizb al-din) dalam kemaslahatan manusia sulit tercapai jika mendapat gangguan dengan adanya andil pihak non muslim dalam menata kehidupan keluarga, yang sudah tentu akan tidak tinggal diam bagaimana ia untuk patuh dan berusaha menjadi seorang penganut kepercayaan dari agama yang diyakinkannya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan arus besar Islam yang sejak awal mencanangkan untuk menyemai nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri maupun keluarga, seperti yang diperintahkan Allah dalam Q.S. Al-Tahrim ayat 6, yang memerintahkan manusia agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, yaitu: pertama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang beda agama, menyebabkan adanya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksud adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berlainan. Kedua,


ENDNOTES

1 Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, edisi III, 2010), hlm. 472-477

2 Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah dan pendapat Para Ulama*, (Bandung: al-Mizan, 2001), h.110

3 Pagar, Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 93-95

4 Ahmad Hatta, *Tafsir al-Quran Perkatodilengkopi dengan Asbabunuzul dan terjemahan*, (Jakarta:Pusta Maghfirah, 2010), h. 34


7 Imam Al-Qurtubi, op-cit, h. 235-236

8 Imam Abi Fida’ Ismail, *Tafsir Ibn Kasir*, (Bairut, Dar al Fikr, tt.), jilid 3, h. 43

9 Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid 2, h.91

Al-Hurriyah, Vol. 16 No 2, Juli-Desember 2015 153
Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif...

10 Ikhwan, *Khutbah Sepanjang Tahun*, (Ppadang: ILUNI IAIN Imam Bonjol Padang, 2010), h. 90


16 Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama...*, h. 107-120.


18 MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 169.


20 Mohammad daud Ali, *op. Cit*, h. 64


23 Al-Syathibi al-Muwafaqat Fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Mushthafa Muhammad, t.t.), jilid I, h. 21.

24 Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat ...*, jilid II, h. 4

**DAFTAR PUSTAKA**


154 Al-Hurriyah, Vol. 16 No 2, Juli-Desember 2015


Mudzhar, Muhammad Atho, 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: INIS.


Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif...


